



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bogor sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah, dibutuhkan perencanaan, pengelolaan, pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya melalui instrumen rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dibidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

11. Daya...

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Pembangunan Perwilayahan Pariwisata adalah arahan sistem perwilayahan kepariwisataan, yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata.
18. Perwilayahan Pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.
19. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, yang memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya dan buatan.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup.

22. Pembangunan...

22. Pembangunan Industri Pariwisata adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
23. Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/ infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
24. Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah pembangunan pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran yang selanjutnya disebut *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
28. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKAB untuk kurun waktu Tahun 2020-2025 sesuai dengan periode waktu berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(2) RIPARKAB...

(2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2020-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota di sekitar wilayah Daerah dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

RIPPARKAB Tahun 2020-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB berlaku 5 (lima) tahun untuk kurun waktu tahun 2020-2025.

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 6

RIPPARKAB mengacu pada prinsip kepariwisataan, yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

b. menjunjung...

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Terwujudnya Kabupaten Bogor Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Maju, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan, Berkelas Dunia dan Berkelanjutan.”

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. membangun destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan buatan serta penyelenggaraan event olahraga bertaraf Internasional yang unggul bagi wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. mendorong perkembangan industri pariwisata Daerah yang kredibel, berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kelestarian budaya;
- c. mengembangkan pemasaran pariwisata Daerah yang terpadu, sinergis, dan efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperoleh pengalaman wisata yang nyaman;
- d. memperkuat kelembagaan pariwisata daerah; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan perekonomian daerah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan serta olahraga sebagai daya tarik wisata unggulan pendorong perkembangan daya tarik wisata lain;
- b. meningkatkan...

- b. meningkatkan kualitas pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional;
- c. mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagai unggulan kepariwisataan Daerah;
- d. membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal;
- e. mengembangkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan yang berkualitas;
- f. meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata daerah dengan pemasaran pariwisata provinsi dan nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata dan olahraga berkelas dunia;
- g. mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi internasional untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi berdaya saing global; dan
- h. mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan dipimpin untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 10

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri atas:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
 - b. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
 - c. peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
 - d. peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang sadar wisata.
- (2) Angka sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 11

- (1) Kebijakan pembangunan destinasi wisata meliputi:
 - a. pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah diarahkan untuk memperkuat citra sebagai destinasi wisata (Alam, Budaya dan Buatan) dan olahraga, meningkatkan daya saing produk

pariwisata...

pariwisata secara internasional, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan;

- b. pembangunan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan berbasis pegunungan, pedesaan, perkotaan, formasi geologis, adat-istiadat khas diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata, tema pariwisata olahraga dan mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lainnya, serta membangun keterkaitan antara daya tarik wisata;
 - c. pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas kepariwisataan antar destinasi (Barat-Timur-Utara-Selatan) Daerah;
 - d. pembangunan sarana, fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal, mengangkat tema wisata dan olahraga, menjunjung norma sosial dan budaya, nilai-nilai agama, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat dan wisatawan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional terutama pada Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
 - f. pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan yang maju, berkelas dunia dan berkelanjutan; dan
 - g. pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat luas bagi pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan pembangunan wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan industri pariwisata meliputi:
- a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berorientasi maju dan berkelanjutan;
 - b. penguatan jejaring regional, nasional dan internasional Industri Pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata di Daerah.
- (3) Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:
- a. penguatan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah, pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata dan olahraga yang maju dan berkelas dunia;

b. pengembangan...

- b. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk menyediakan akses informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi wisatawan, meningkatkan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Daerah; dan
 - c. pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan untuk meningkatkan peran dan posisi Daerah dalam kepariwisataan nasional.
- (4) Kebijakan pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi:
- a. peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi pariwisata dan olahraga yang maju, berkelas dunia dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan, industri pariwisata dan lembaga/institusi lainnya di Daerah agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
 - c. pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional yang berkesinambungan; dan
 - d. pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media, dan lembaga/institusi yang terkait pariwisata) yang handal untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus mengendalikan pembangunan kepariwisataan.

Paragraf 2

Strategi Pembangunan Destinasi Wisata

Pasal 12

- (1) Strategi pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan DPD Wilayah Bogor untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang seimbang dan terpadu antara wilayah Utara-Selatan-Timur dan Barat;
 - b. membangun KSPD Puncak-Lido dan Sekitarnya, KSPD Halimun-Salak dan Sekitarnya, KSPD Sentul-Cibinong dan Sekitarnya serta KSPD Sukamakmur-Cariu dan Sekitarnya untuk memperkuat kawasan wisata prioritas daerah, provinsi dan nasional, Geopark, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan;
 - c. membangun KPPD Cileungsi-Jonggol, KPPD Ciseeng-Kemang, Dramaga-Cigudeg dan sekitarnya untuk membentuk citra sebagai destinasi pariwisata Olahraga, MICE, Perkotaan, Minawisata, meningkatkan daya saing produk pariwisata, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas di Daerah;
 - d. memadupadankan...

- d. memadupadankan Perwilayahan Pariwisata Daerah, Provinsi dan Nasional (KSPD-KSPN-KSPP); dan
 - e. mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan sektor lain di KSPD dan KPPD, serta dampak lingkungan akibat pariwisata di seluruh wilayah DPD.
- (2) Strategi pembangunan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan daya tarik wisata daerah berbasis alam, budaya dan buatan serta kombinasi rekreasi olahraga, yang dikembangkan secara terpadu dalam bentuk pola perjalanan wisata tematik;
 - b. mengembangkan pariwisata kawasan perkotaan terpadu, pariwisata olahraga, dan pariwisata konvensi berskala internasional dalam membangun Destinasi Pariwisata Daerah buatan yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal;
 - c. mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik dan jalur wisata tematik pada Destinasi Pariwisata Daerah;
 - d. merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada daya tarik wisata primer dan sekunder pada KSPD dan KPPD; dan
 - e. merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema.
- (3) Strategi pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata daerah;
 - b. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPD dan KPPD, serta pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah;
 - c. mengembangkan transportasi wisata untuk mendukung jalur wisata tematik di DPD; dan
 - d. menetapkan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi moda transportasi darat.
- (4) Strategi pembangunan sarana-fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata;
 - b. menetapkan dan mengembangkan standar bangunan, interpretasi, pedestrian, berciri khas lokal, mengangkat tema olahraga dan pelayanan berkarakter nilai-budaya yang berlaku di masyarakat dan memperhatikan pengunjung dengan kebutuhan khusus; dan

c. mengendalikan...

- c. mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan lindung, terbatas, dan sempadan setu/danau-sungai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan;
- (5) Strategi pembangunan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional;
 - b. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan lembaga/instansi, pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat dalam pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional; dan
 - d. meningkatkan Kapasitas dan kualitas pelayanan air bersih, listrik, telekomunikasi, pengelolaan limbah-sampah untuk pariwisata yang berdaya saing global.
- (6) Strategi pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan Daya Tarik/Kawasan Wisata;
 - c. meningkatkan peran Kelompok Sadar Wisata untuk mendukung pengelolaan KSPD dan KPPD; dan
 - d. menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata Daerah.
- (7) Strategi pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi investasi pariwisata Kabupaten, dan sinergitas program investasi bersama Provinsi dan Nasional;
 - b. mengembangkan mekanisme keterpaduan investasi pariwisata dan bidang lainnya; dan
 - c. menetapkan dan mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.

Pasal 13

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. KSPD; dan
 - b. KPPD.

(2) DPD...

- (2) DPD ditentukan dengan kriteria :
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah DPD Bogor.

Pasal 14

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. KSPD Puncak-Lido dan Sekitarnya dengan tema utama Wisata Alam Pegunungan dan Rekreasi Olahraga serta tema pendukung MICE, Budaya dan Kuliner;
 - b. KSPD Sentul-Cibinong dan Sekitarnya dengan tema utama Wisata Olahraga (Sport) dan MICE serta tema pendukung Rekreasi dan Perkotaan;
 - c. KSPD Halimun-Salak dan Sekitarnya dengan tema utama Alam, Budaya dan Geopark serta tema pendukung Edukasi; dan
 - d. KSPD Sukamakmur-Cariu dan Sekitarnya dengan tema utama Wisata Alam dan Agrowisata, serta tema pendukung Wisata Minat Khusus.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (3) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rencana Pembangunan KSPD Puncak-Lido dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata berupa wisata alam pegunungan, MICE, dan rekreasi olahraga; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi alam-pegunungan, rekreasi olah raga, budaya, edukasi, wisata belanja dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (2) Rencana Pembangunan KSPD Sentul-Cibinong dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata berupa wisata olahraga (*sport*) dan MICE; dan
 - b. sasaran Pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi olahraga dan perkotaan, belanja dan kuliner dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (3) Rencana pembangunan KSPD Halimun-Salak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata berupa wisata alam, budaya dan geopark; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata minat khusus alam dan budaya, edukasi dan rekreasi alam serta taman bumi dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (4) Rencana Pembangunan KSPD Sukamakmur-Cariu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata berupa wisata alam dan agrowisata; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata alam, edukasi dan rekreasi alam serta minat khusus dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.

Pasal 16

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. KPPD Cileungsi-Jonggol dan sekitarnya dengan tema utama Perkotaan-Rekreasi Alam serta tema pendukung wisata religi dan budaya;
 - b. KPPD Ciseeng-Kemang dan sekitarnya dengan tema utama minawisata serta tema pendukung perkotaan dan rekreasi; dan
 - c. KPPD Dramaga-Cigudeg dan Sekitarnya dengan tema utama perkotaan dan rekreasi serta tema pendukung geopark.

(2) KPPD...

- (2) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan kriteria:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. kawasan dengan komponen kepariwisataan yang memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (3) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KPPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rencana Pembangunan KPPD Cileungsi-Jonggol dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata berupa wisata perkotaan, rekreasi alam dan wisata religi/budaya; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata perkotaan, rekreasi alam dan minat khusus wisata religi/budaya.
- (2) Rencana Pembangunan KPPD Ciseeng-Kemang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata berupa minawisata, perkotaan dan rekreasi; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan minawisata, edukasi dan rekreasi.
- (3) Rencana Pembangunan KPPD Dramaga-Cigudeg dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. tema pengembangan produk pariwisata berupa perkotaan dan rekreasi serta geopark; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan wisata rekreasi perkotaan dan edukasi.

Pasal 18

Perwilayahan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 19

- (1) Strategi penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pelaksanaan perizinan, standarisasi usaha dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata;
 - b. mengembangkan pedoman penerapan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya bagi usaha pariwisata di Daerah;
 - c. membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata; dan
 - d. memberikan kemudahan investasi dan berusaha.
- (2) Strategi penguatan jejaring regional, nasional dan internasional Industri Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. membangun struktur Industri Pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan produk dan pengelolaan berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Usaha Pariwisata skala regional, nasional, dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi Usaha Pariwisata.
- (3) Strategi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha pariwisata untuk memperkuat struktur industri pariwisata yang berbasis produk lokal; dan
 - b. mendukung pengembangan industri kreatif terkait produk yang memiliki kualitas dan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 4
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Pasal 20

- (1) Strategi penguatan sistem dan lembaga pemasaran terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di KSPD dan KPPD sebagai Destinasi Wisata dan Olahraga (*Sport and Tourism*);
 - b. membangun jejaring nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata Daerah;
 - c. mensinergiskan kegiatan pelaksanaan event pariwisata, budaya dan olahraga serta event lainnya di Daerah;
 - d. mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga kemitraan pemasaran terpadu;
 - e. mengembangkan...

- e. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha; dan
 - f. mengembangkan perencanaan pemasaran terpadu sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata dan olahraga yang maju, berkelas dunia dan berkelanjutan.
- (2) Strategi pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. memperkuat sistem informasi pariwisata Daerah yang dikembangkan dalam berbagai bentuk aplikasi, sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan evaluasi pemasaran pariwisata di Daerah;
 - b. mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan informasi dan pemasaran pariwisata secara berkesinambungan;
 - c. mengembangkan sistem promosi dan pelayanan pariwisata berbasis teknologi informasi secara berkesinambungan; dan
 - d. memadukan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun di tingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
- (3) Strategi pengembangan pasar wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. menetapkan pasar wisatawan asal Jakarta dan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, sebagai pasar utama untuk wisatawan nusantara, serta komunitas/kelompok pecinta alam, fotografi, olahraga, otomotif, geowisata, peneliti, peziarah, budaya sebagai pasar sekunder wisatawan nusantara;
 - b. menetapkan pasar wisatawan asal Timur-Tengah, Singapura, Malaysia, Belanda, Australia, serta penduduk Tiongkok sebagai pasar utama wisatawan mancanegara, serta penduduk Australia, Jerman, Belanda, dan negara Eropa lainnya sebagai pasar sekunder pariwisata di Daerah;
 - c. mendukung pelaksanaan *event* yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari upaya promosi dan pemasaran pariwisata daerah; dan
 - d. mengembangkan riset pasar dan basis data pemasaran pariwisata yang handal dan berkesinambungan.

Paragraf 5

Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 21

- (1) Strategi peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan dalam mendukung

pembangunan...

- pembangunan Daerah sebagai destinasi pariwisata dan olahraga yang maju, berkelas dunia dan berkelanjutan di tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
- b. mengembangkan mekanisme dukungan Pemerintah Daerah terhadap program dan/atau kegiatan lintas sektor dalam rangka sinergitas pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan program prioritas pariwisata bersama Pemerintah Daerah, Industri Pariwisata, Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Lembaga/Institusi lainnya terkait Pariwisata secara berkala;
 - b. memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan usaha pariwisata daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi profesi wisata dalam mendukung pengelolaan dan pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang Kepariwisata (Kompepar/Pokdarwis) dalam pengelolaan dan pengawasan Pembangunan Kepariwisata di Daerah.
- (3) Strategi pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional yang berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan sistem sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia pariwisata dan masyarakat luas yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - b. mengembangkan kerja sama kemitraan dengan lembaga pendidikan Kepariwisata berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata;
 - c. mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berbasis kompetensi internasional; dan
 - d. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (4) Strategi pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pariwisata terpadu di KSPD dan KPPD;

b. menetapkan...

- b. menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu pada pengelolaan komponen kepariwisataan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus mengendalikan pembangunan kepariwisataan;
- c. membentuk dan mengembangkan organisasi tata kelola destinasi pariwisata terpadu di KSPD dan KPPD;
- d. mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pariwisata terpadu; dan
- e. meningkatkan peran dan pengembangan desa wisata.

BAB V INDIKASI PROGRAM

Pasal 22

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2020-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepariwisataan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Desember 2020
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : (9/196/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOGOR

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, penggerak kegiatan ekonomi, sumber pendapatan daerah, daya saing perkeekonomian daerah serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kepentingan daerah serta kepentingan nasional.

Dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bogor sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, dibutuhkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya yang dilakukan secara terencana dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga mengamanatkan dalam Pasal 9 bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. RIPPARKAB ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2021-2025 sesuai dengan periode waktu berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain:

1. Ketentuan Umum.
2. Kedudukan, Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Perencanaan.
3. Prinsip, Visi, dan Misi.

4. Tujuan ...

4. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi.
5. Indikasi Program.
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Visi dikembangkan berdasarkan kepada pemahaman:

1. Destinasi Pariwisata Yang Maju, artinya perolehan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, dan dapat menandingi laju pencapaian pembangunan destinasi pariwisata di tingkat Jawa Barat, nasional maupun internasional.
2. Berkelas dunia, artinya destinasi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan destinasi pariwisata yang ada di berbagai belahan dunia yang lain. Selain itu destinasi yang dikunjungi tidak hanya oleh wisatawan nusantara akan tetapi juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.
3. Berkelanjutan, artinya pembangunan kepariwisataan yang dilakukan selain memperhatikan aspek ekonomi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial budaya dan tentunya partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Huruf b ...

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pariwisata konvensi” adalah pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pengalaman dan informasi melalui pembicaraan, mendengar, belajar dan mendiskusikan topik tertentu. Pelaksanaan wisata konvensi diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan pertemuan asosiasi, pertemuan perusahaan dan pameran dagang serta pameran. Komponen wisata konvensi dikenal dengan sebutan MICE, yaitu Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekreasi olahraga” adalah jenis perjalanan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, baik sekadar rekreasi, berkompetisi, maupun bepergian ke situs-situs olahraga seperti stadion

Yang dimaksud dengan “kuliner” adalah Pengalaman berwisata dengan aktivitas yang terkait makanan, di mana pembelajaran budaya dan transfer pengetahuan dari destinasi dan masyarakatnya difasilitasi suatu perjalanan yang di dalamnya meliputi kegiatan mengonsumsi makanan lokal dari suatu daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wisata perkotaan” adalah Sekumpulan sumber daya atau kegiatan wisata yang berlokasi di kota dan menawarkannya kepada pengunjung dari tempat lain

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “geopark” adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*) termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam.

Yang dimaksud dengan “wisata edukasi” adalah aktivitas pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan yang melakukan liburan sehari dan mereka yang melakukan perjalanan untuk pendidikan dan pembelajaran sebagai tujuan utama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “agrowisata” adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja, dan promosi usaha perkebunan.

Yang dimaksud dengan “wisata minat khusus” adalah wisata yang terfokus pada dua aspek, yakni aspek budaya dimana wisatawan akan terfokus perhatiannya pada tarian, musik, seni, kerajinan, pola tradisi masyarakat, aktivitas ekonomi yang spesifik, arkeologi serta sejarah. Aspek yang kedua adalah aspek alam, yaitu wisatawan yang terfokus pada flora, fauna, geologi, taman nasional, hutan, sungai, danau, pantai, laut, dan perilaku ekosistem tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) ...

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “minawisata” adalah Pemanfaatan kawasan wisata dengan pengembangan produksi perikanan untuk mencapai ketertarikan masyarakat pengguna akan pengembangan perikanan pada kawasan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 7 Tahun 2020

TANGGAL : 21 Desember 2020

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOGOR

SASARAN	JAWA BARAT 2019	JAWA BARAT 2025	KABUPATEN BOGOR 2020 (AWAL)	KABUPATEN BOGOR 2025 (MODERAT)	KABUPATEN BOGOR (OPTIMIS)
KONTRIBUSI TERHADAP PDRB	10%	15%	2.61%	3,31%	4%
JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN	3 Juta	4,5 Juta	430.000	970.000	1.060.000
JUMLAH PERJALANAN WISNUS	55 Juta	70 Juta	9,25 Juta	11,54 Juta	12,52 Juta
LAMA TINGGAL WISMAN	7 Hari	10 Hari	2-3 Hari	3 Hari	3-4 Hari
LAMA TINGGAL WISNUS	3 Hari	5 Hari	1 Hari	1-2 Hari	2-3 Hari
PENGELUARAN PERKUNJUNGAN PER WISMAN	US\$ 786	US\$ 1000	US\$ 117,18 Per Hari	US\$ 131,42 Per Hari	US\$ 136,6 Per Hari
PENGELUARAN PER KUNJUNGAN PER WISNUS	Rp. 12 Juta	Rp. 25 Juta	Rp. 750.000 Per Hari	Rp.1.027.565 Per Hari	Rp.1.615.083 Per Hari
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA	-	-	7,52%	9,69%	9,80%

Keterangan:

*Angka Proyeksi 2010 – 2020; Pertumbuhan Pendapatan Global rata-rata moderat (1,5%); Inflasi Harga Domestik (2,5%)

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 7 Tahun 2020

TANGGAL : 21 Desember 2020


PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

DESTINASI PARIWISATA DAERAH	HIRARKI KAWASAN STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	TEMA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	PUSAT PELAYANAN	CAKUPAN WILAYAH	ARAH PENGEMBANGAN
DPD Bogor	1) KSPD Puncak-Lido dan Sekitarnya	<p>Tema Utama: Wisata Alam Pegunungan dan Rekreasi Olahraga</p> <p>Tema Pendukung: MICE, Budaya, Kuliner</p>	<p>Pusat Primer: Caringin-Cigombong</p> <p>Pusat Sekunder: Ciawi-Cisarua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ciawi • Megamendung • Cisarua • Caringin • Cijeruk • Cigombong • Taman Sari • Ciomas 	Pengembangan kawasan pariwisata rekreasi alam-pegunungan, rekreasi olah raga, budaya, edukasi, wisata belanja dan kuliner berbasis ekonomi kreatif, dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah
	2) KSPD Sentul-Cibinong dan Sekitarnya	<p>Tema Utama: Wisata Olahraga (Sport) -MICE</p> <p>Tema Pendukung: - Rekreasi-Perkotaan</p>	<p>Pusat Primer: Cibinong-Sentul</p> <p>Pusat Sekunder: Sukaraja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Babakan Madang • Sukaraja • Citeureup • Cibinong • Bojonggede 	Pengembangan kawasan pariwisata rekreasi olahraga dan perkotaan, belanja, kuliner dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah


DESTINASI PARIWISATA DAERAH	HIRARKI KAWASAN STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	TEMA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	PUSAT PELAYANAN	CAKUPAN WILAYAH	ARAH PENGEMBANGAN
	3) KSPD Halimun-Salak dan Sekitarnya	Tema Utama: Alam-Budaya-Geopark Tema Pendukung: Edukasi	Pusat Primer: Leuwiliang Pusat Sekunder: Jasinga	<ul style="list-style-type: none"> • Tenjolaya • Leuwiliang • Leuwisadeng • Nanggung • Pamijahan • Sukajaya • Jasinga 	Pengembangan kawasan pariwisata minat khusus alam-budaya, edukasi dan rekreasi alam serta taman bumi dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah
	4) KSPD Sukamakmur-Cariu dan Sekitarnya	Tema Utama: Wisata Alam-Agrowisata Tema Pendukung: Wisata Minat Khusus	Pusat Primer: Tanjungsari Pusat Sekunder: Sukamakmur-Cariu	<ul style="list-style-type: none"> • Sukamakmur • Cariu • Tanjungsari 	Pengembangan kawasan agrowisata alam, edukasi dan minat khusus dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah
	5) KPPD Cileungsi-Jonggol dan Sekitarnya	Tema Utama: Perkotaan – Rekreasi Alam Tema Pendukung: Wisata Religi dan Budaya	Pusat Primer: Cileungsi Pusat Sekunder: Jonggol	<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Putri • Cileungsi • Klapanunggal • Jonggol 	Pengembangan kawasan pariwisata perkotaan, rekreasi alam dan minat khusus dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah
	6) KPPD Ciseeng-Kemang dan Sekitarnya	Tema Utama: Minawisata Tema Pendukung: Perkotaan-Rekreasi	Pusat Primer: Parung Pusat Sekunder: kemang	<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Sindur • Parung • Ciseeng • Tajur Halang • Kemang • Rancabungur 	Pengembangan Minawisata, Edukasi dan Rekreasi dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah

DESTINASI PARIWISATA DAERAH	HIRARKI KAWASAN STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	TEMA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	PUSAT PELAYANAN	CAKUPAN WILAYAH	ARAH PENGEMBANGAN
	7) KPPD Dramaga- Cigudeg dan Sekitarnya	Tema Utama: Perkotaan dan Edukasi Tema Pendukung: Geopark	Pusat Primer: Rumpin Pusat Sekunder: Cigudeg dan Parung Panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Dramaga • Cigudeg • Ciampea • Cibungbulang • Rumpin • Tenjo • Parung Panjang 	Pengembangan wisata rekreasi perkotaan dan edukasi dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah


DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) BOGOR




KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) PUNCAK-LIDO DAN SEKITARNYA




KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) SENTUL-CIBINONG DAN SEKITARNYA




KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) HALIMUN-SALAK DAN SEKITARNYA




KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) SUKAMAKMUR-CARIU DAN SEKITARNYA




KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) CILEUNGSI-JONGGOL DAN SEKITARNYA



KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) CISEENG-KEMANG DAN SEKITARNYA



KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KPPD) DRAMAGA-CIGUDEG DAN SEKITARNYA



BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 7 Tahun 2020

TANGGAL : 21 Desember 2020

TABEL 1. PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
1	Menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyelenggaraan kegiatan sinkronisasi dan integrasi pembangunan lintas sektor bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyelenggaraan sosialisasi Destinasi Pariwisata Daerah						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan - Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perkebunan - Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian - Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan - BKSDA I - Taman Nasional Halimun Salak

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
										- Taman Nasional Gede Pangrango
2	Membangun Kawasan Strategis Pariwisata Daerah untuk memperkuat identitas pariwisata Kabupaten Bogor dan memadukan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bogor	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyusunan rencana Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang diarahkan untuk dapat menjalankan fungsi strategis di tingkat Daerah						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di KSPD						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda
3	Menyusun Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Rencana yang berkaitan dengan Kepariwisata	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan - Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perkebunan - Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian - Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan - BKSDA I - Taman Nasional Halimun Salak - Taman Nasional Gede Pangrango

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail (Masterplan) Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang
4	Mengembangkan Pusat Primer Caringin - Cigombong	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan Pusat Perkotaan Caringin dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Caringin dan Cigombong						Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penataan dan Pengendalian Kawasan Pusat Kota Caringin dan Cigombong						Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan Pusat Akomodasi pariwisata di Perkotaan Caringin						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan pusat industri pariwisata MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>) Perkotaan Caringin						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda
5	Mengembangkan Pusat Perkotaan Ciawi dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ciawi dan Cisarua	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penataan dan Pengendalian Kawasan Pariwisata Puncak						Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan Pusat Akomodasi pariwisata di Perkotaan Ciawi						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah bidang Tata Ruang - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan dan Penataan Pariwisata Alam, Pariwisata Buatan dan Pariwisata Budaya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda
6	Mengembangkan Pusat Perkotaan Cibinong-Sentul dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan Pusat Perkotaan Cibinong-Sentul dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibinong dan Sentul						Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Bappelitbangda

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Perkotaan Cibinong dan Sentul	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penataan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Cibinong-Sentul						Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan Pusat Akomodasi pariwisata di Perkotaan Cibinong-Sentul						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan dan Penataan Pariwisata Alam dan Pariwisata Buatan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Pusat Pengembangan Olahraga						Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum
7	Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bogor	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Sosialisasi Peraturan Daerah terkait RIPPARKAB						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan - Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perkebunan - Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
										<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan - BKSDA I - Taman Nasional Halimun Salak - Taman Nasional Gede Pangrango - Pelaku Pariwisata Daerah
8	Mengendalikan dan Melestarikan Sumber Daya Pariwisata secara Berkelanjutan	Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi Kawasan wisata di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyusunan Zona Lingkungan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyusunan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Perwilayahan Pariwisata	Penyusunan SOP Limbah Sampah Domestik dan Industri pariwisata di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan - Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan
9	Mengembangkan Daya Tarik Wisata Baru pada KSPD dan KPPD	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Fasilitasi perintisan pengembangan daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan bagi segmen wisata massal (<i>Mass Market</i>) maupun bagi segmen pasar wisatawan minat khusus pada KSPD dan KPPD Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang pada daya tarik wisata yang belum berkembang melalui unsur masyarakat (Kompepar/Pokdarwis) dan Pelaku Usaha Wisata yang berada dalam lingkup wilayahnya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Fasilitasi arahan bagi masyarakat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> di kawasan yang belum berkembang bersama dengan Kompepar/Pokdarwis						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Fasilitasi pelaku usaha didalam pengembangan kawasan pariwisata bersama dengan Kompepar/Pokdarwis, Kecamatan dan Desa setempat						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
10	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya Tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar daya tarik wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
11	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam mendukung Akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard-soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah
12	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Bappelitbangda - Pelaku Pariwisata Daerah - Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
13	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Inovasi manajemen daya Tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Pelaku Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi informasi						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah
14	Meningkatkan dan memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata berbasis rekreasi olahraga	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan fasilitas yang mendukung aktivitas rekreasi olahraga pada kawasan wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengelolaan manajemen daya tarik wisata bersifat rekreasi olahraga dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi sarana dan fasilitas rekreasi olahraga						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana-fasilitas rekreasi olahraga untuk mendukung kualitas kegiatan kepariwisataan berbasis rekreasi olahraga						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga - Pelaku Pariwisata Daerah
15	Mengembangkan Kawasan Danau Lido dan Sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Alam, MICE dan Agrowisata	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan jalur wisata Alam, MICE dan Agrowisata: <ul style="list-style-type: none"> • Telaga Malimping-Penangkaran Elang/Curug Jingkrang-TTP Cigombong-Kampung Bambu • Kawasan Danau Lido-PPKA Bodogol-Desa Wisata Civaluh • Objek wisata lainnya 						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
16	Mengembangkan Kawasan Cimande dan Sekitarnya sebagai Kawasan Rekreasi Budaya dan Peninggalan Sejarah Cimande yang Terpadu	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	1) Pengembangan Jalur Wisata Budaya, Alam dan Agrowisata Cimande dan Sekitarnya dengan arahan jalur : Padepokan Cimande-Agrowisata Cimande-Ziarah Eyang Rangga-Ziarah Eyang Ace-Ziarah Eyang Kertasinga - Desa Wisata Pancawati-Lingkar Cinagara-Tangkil						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	2) Penetapan Kawasan Desa Cimande dan Sekitarnya sebagai Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Lido dengan aktivitas wisata utama: <ul style="list-style-type: none"> • Desa Wisata Cimande (<i>Cimande Traditional Living Culture</i>) • Pencak Silat Cimande (<i>Cimande Traditional Sport Penca Silat</i>) • Tour Perangkat Desa Cimande (<i>Downtown of Cimande Rural Culture Organization</i>) 						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Pelaku Pariwisata Daerah
17	Mengembangkan Kawasan Cibalung dan Sekitarnya sebagai	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan jalur wisata Alam dan wisata religi dan budaya dengan arahan jalur:						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Pelaku Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Kawasan Wisata Rekreasi Alam, Wisata Religi dan Budaya		Situs Batu Geblug-Batu Lawang-Makam Mbah Gajah Gumincrang-Curug Putri Pelangi							
			Pengembangan Jalur Wisata Rekreasi dan MICE dengan arahan jalur: Warso Farm-Cibalung Happy Land-Katumbiri Resort						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Pelaku Pariwisata Daerah
18	Mengembangkan Kawasan Pakansari dan Sekitarnya sebagai Kawasan Rekreasi Olahraga Terpadu serta lokasi pelaksanaan Event Internasional	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Penguatan Daya Tarik dan Aktivitas wisata pada Kawasan Pakansari berbasis pada aktivitas Olahraga dan Venue Pertunjukan Olahraga dan Event Lainnya dalam skala Regional, Nasional dan Internasional						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan atraksi-atraksi dan event pariwisata dengan memanfaatkan kegiatan Event Olahraga dan Pertunjukan Lainnya yang dilaksanakan di Kawasan Pakansari						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga - Pelaku Pariwisata Daerah
19	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru yang potensial di KSPD Halimun-Salak dan Sekitarnya	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi daya tarik wisata potensial yang terdapat di dalam KSPD Halimun-Salak dan Sekitarnya • Analisis dan penilaian terhadap daya tarik wisata potensial di KSPD Halimun-Salak dan Sekitarnya • Pengembangan daya tarik wisata potensial berdasarkan 						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Pelaku Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			hasil analisis dan penilaian sebagai dasar pengembangan							
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan diversifikasi daya tarik wisata pada sub-cluster Eduwisata Cagar Budaya terpadu Kecamatan Tenjolaya, dengan wisata budaya sebagai jenis daya tarik utama						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan diversifikasi daya tarik wisata pada sub-cluster Edu-Ekowisata Gunung Salak Endah Kecamatan Pamijahan, dengan wisata alam sebagai jenis daya tarik utama						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengembangan diversifikasi daya tarik wisata pada sub-cluster Rekreasi Alam Panoramic Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng, dengan wisata alam dan buatan sebagai jenis daya tarik utama						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengemasan produk-produk daya tarik wisata disekitar daya tarik utama serta jejaringnya sesuai dengan tema maupun kondisi sumber daya aktual yang dimiliki suatu daya tarik wisata disertai dengan manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Pelaku Pariwisata Daerah
20	Meningkatkan dan memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan sejarah	Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Peningkatan dan Pemeliharaan Cagar Budaya dan Peninggalan Bersejarah di Kawasan Gunung Salak Endah dan kawasan lainnya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pengelolaan manajemen daya tarik wisata budaya dengan pengembangan tema dan event khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pembangunan Daya Tarik Wisata	Peningkatan kualitas dan kapasitas cagar budaya dan peninggalan bersejarah untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataannya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Pelaku Pariwisata Daerah
21	Merencanakan, Menata dan Membangun Sarana dan Prasarana Umum Pendukung Kenyamanan - Keamanan Wisatawan dan Masyarakat di Kawasan Puncak	Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED <i>Street Furniture</i> (Penataan Koridor Wisata Kawasan Puncak)						Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Penataan <i>Street Furniture</i> Kawasan Koridor Utama Puncak dengan Tema Alam-Pegunungan dan Rekreasi Olahraga						Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Kawasan Rest Area Wisata Terpadu yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Penyediaan, Perbaikan dan Perawatan Papan Informasi Daya Tarik Wisata dan Aktivitas Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			pada Kawasan Wisata Puncak dan Sekitarnya							-
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Penyediaan, Perbaikan dan Perawatan Papan Informasi Larangan Membuang Sampah beserta Keterangan Sanksi pada Kawasan Wisata Puncak dan Sekitarnya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Perencanaan dan Studi Kelayakan Pos Keamanan Wisata Terpadu Kawasan Wisata Puncak dan Sekitarnya (Informasi, Kesehatan dan Keamanan serta Pelayanan yang dinilai diperlukan)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pembangunan Pos Keamanan Wisata Terpadu Kawasan Wisata Puncak						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Limbah Terpadu dan Perbaikan Saluran Drainase Koridor Utama Jalan Akses Puncak						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Kebersihan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Peningkatan kapasitas dan jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara.						Perangkat Daerah yang membidangi Kebersihan	- Perangkat yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Peningkatan dukungan armada kebersihan dan pelayanan kebersihan di kawasan wisata puncak						Perangkat Daerah yang membidangi Kebersihan	- Perangkat yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pemeliharaan Street Furniture termasuk penerangan pada Koridor Utama Kawasan Wisata Puncak						Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
22	Merencanakan, Menata dan Membangun Sarana dan Prasarana Umum Pendukung Kenyamanan-	Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum pada koridor jalan utama perkotaan Cibinong secara Tematik (<i>City Beautification</i>)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Keamanan Wisatawan dan Masyarakat di Sentul-Cibinong	Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pengembangan Setu <i>Front City</i> Cibinong-Sentul dan Sekitarnya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pengembangan <i>Park and Ride</i> Kawasan Cibinong-Sentul dan Sekitarnya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Peningkatan sarana prasarana Pedestrian Kawasan Pakansari						Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Peningkatan kualitas sarana-prasarana Taman Terbuka/RTH secara Tematik						Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pengembangan <i>Agro Techno Park</i>						Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pemeliharaan dan Revitalisasi sarana dan fasilitas wisata pendukung aktivitas wisatawan di Kawasan Cibinong-Sentul dan Sekitarnya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalur Pedestrian, Promenade, dan <i>Resting Point</i> pejalan kaki						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pengadaan Shelter Sepeda						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Penataan Parkir						Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan - Bappelitbangda
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Peningkatan dan Penyediaan Sarana dan Fasilitas Informasi Pariwisata (TIC)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Perangkat Daerah bidang Pertamanan - Bappedalitbang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pengoptimalan dan pemeliharaan fungsi Gedung Seni-Budaya sebagai salah satu venue pelaksanaan pergelaran kesenian/budaya dan event lainnya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi dalitbang
		Program Pembangunan Sarana Fasilitas Wisata	Pengembangan Bogor/Cibinong <i>Creative Center</i>						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Pertamanan - Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian - Bappelitbangda
23	Mengembangkan Jalan Arteri Primer	Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Cilodong/ batas depok- Cibinong-batas Kota bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Ciawi-Benda						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
24	Mengembangkan Jalan Arteri Sekunder	Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Lingkaran Pakansari						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Lingkaran Utara dan Selatan Leuwiliang						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Lingkaran Parung						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Lingkaran Dramaga						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Lingkaran Laladon						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Banjar Waru-Nagrog						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
25	Mengembangkan Jaringan jalan Kolektor Primer I (KP1)	Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Kecamatan Jasinga Cigelung (Batas Provinsi Banten)-Cipanas-Batas Kota Jasinga						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Kecamatan Jasinga Raya Jasinga						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			(Jasinga)							- Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Cigelung Baru (Jasinga)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Batas Kota Jasinga - Batas Kota Leuwiliang						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Raya Leuwiliang (Leuwiliang)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi dalitbang - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Batas Kota Jalan Leuwiliang-Batas Kota Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Ruas Raya Dramaga						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Batas Depok/Kabupaten Bogor -Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
										- Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Kemang-Kedunghalang						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi dalitbang - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Transyogi (Depok)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Letda Nasir (Cikeas)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Cimanggis – Nagrak						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Raya Ciawi						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Raya Ciawi-Puncak						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
26	Mengembangkan Jaringan jalan Kolektor Primer II (KP2)	Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Narogong-Cileungsi						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Cileungsi-Cibinong (Citeureup)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Mayor Oking Djajaatmadja (Citeureup)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah bidang yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Mayor Oking Djajaatmadja (Cibinong)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah
									- yang membidangi Perhubungan	
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Cileungsi-Cibeet						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
										- Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Batas Tangerang/Bogor-Parung						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Moch. Toha (Parung Panjang)						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Parungpanjang-Bunar						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Pondok Rajeg-Harapan Jaya-Tegar Beriman						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
27	Mengembangkan jalan Lokal dan Lingkungan	Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Primer Caringin-Cigombong menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Sekunder Ciawi-Cisarua menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Primer Cibinong-Sentul menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Sekunder Sukaraja menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Primer Cileungsi menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Sekunder Jonggol menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Sekunder Cariu menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Peran yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
										- Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Primer Parung menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Sekunder Kemang menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Primer Leuwiliang menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Sekunder Jasinga menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan dari Pusat Primer Cigudeg menuju Objek Daya Tarik Wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	- Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang - Bappelitbangda - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
28	Meningkatkan sarana moda transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata dalam bentuk Terminal Shuttle maupun Angkutan antar Kawasan Wisata, baik oleh Pemerintah maupun Swasta	Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Review Rencana Pembangunan Transportasi Wisata Kabupaten Bogor yang menghubungkan antar Koridor/Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Bappelitbangda
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Kualitas Terminal di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Bappelitbangda
		Program Peningkatan Aksesibilitas Wisata	Peningkatan Kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat wisata di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata - Bappelitbangda
29	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Bogor	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Sosialisasi pada Masyarakat terkait Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Sosialisasi pada Masyarakat terkait dengan peluang dalam pengemasan aktivitas wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan melalui pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata (Kompepar/						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pokdarwis) pada Kawasan Wisata yang belum memiliki Organisasi pariwisata berbasis Masyarakat							
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Peningkatan Intensitas Keterlibatan lembaga Masyarakat dalam Pembangunan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			Kepariwisataan, khususnya dalam lingkup desa dan Kecamatan terkait peluang pengemasan aktivitas wisata							Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Sosialisasi dan dukungan terhadap masyarakat dalam peluang investasi akomodasi, makan minum, penyediaan kebutuhan wisatawan dan transportasi						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30	Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Bogor	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pelaksanaan dukungan Kerjasama Permintaan dan Penawaran terkait dengan Komoditi Bahan Baku di Hotel-Restoran dengan Masyarakat Sekitar						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Penguatan kelembagaan desa sebagai mitra pengembangan wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kearifan lokal dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pemberian dukungan dan penguatan terhadap seni-budaya masyarakat yang mampu dikemas sebagai daya tarik wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Penguatan Lembaga desa dan masyarakat dalam menginventarisir potensi wisata yang menarik minat kunjungan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
32	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pelatihan dan Pendampingan Pengemasan, Pemasaran dan Pengelolaan UMKM berdaya saing unggul						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
33	Menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bogor di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pembinaan Pokdarwis/Kompepar Pendampingan Pembentukan Pokdarwis/Kompepar bagi Desa/Kawasan Wisata yang memiliki minat dalam pembangunan pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
34	Mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sekitar Kawasan Wisata	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Menyusun regulasi yang mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pembinaan dan Pelatihan Pengemasan, Pemasaran dan Pengelolaan UMKM						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	memenuhi standar pasar	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Dukungan dalam peralatan penunjang produktivitas dan kualitas UMKM						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
36	Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penjualan dan Pemasaran Produk UMKM						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
37	Mendorong pemberian kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pembinaan Perizinan Terkait dengan Usaha UMKM yang Terdaftar						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Sosialisasi Regulasi dan Tata Cara Perizinan Usaha Wisata bagi UMKM						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pendampingan Kredit-Permodalan Bersama dengan Perbankan						Perangkat Daerah yang membidangi UMKM	- Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
38	Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Sosialisasi Sapta Pesona						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pembinaan Pemuda-Pemudi dalam Peran Serta Kepariwisataan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan
39	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pelaksanaan Program Kebersihan Gotong Royong dalam Lingkup Desa						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata	Pemberian Dukungan terhadap Sarana-Fasilitas Keamanan dan Kebersihan lingkungan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Pelaku Pariwisata Daerah
40	Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal dalam negeri dan modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan	Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Penetapan keringanan pajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokasi usaha (Tenaga Kerja/ Kesempatan Berusaha) khususnya dalam pengembangan wisata pedesaan						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
41	Mendukung kemudahan dan perampingan birokrasi investasi di bidang pariwisata	Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Penetapan Informasi dan Pendaftaran Perizinan Usaha Wisata yang Terintegrasi secara Sistem yang Informatif, Transparan dan Terpantau						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan
42	Mempermudah dan menyederhanakan peraturan perijinan investasi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan	Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Peninjauan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan Usaha dan Investasi dalam Bidang Pariwisata bagi PMA dan PMDN						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
43	Meningkatkan Kualitas Informasi Peluang Usaha dan Investasi	Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Peningkatan Kualitas dan Data Informasi Peluang Usaha Investasi pariwisata di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
44	Menyediakan informasi peluang investasi di Kabupaten Bogor melalui multi media, khususnya terkait dengan produk pariwisata	Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
		Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
		Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
		Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Penetapan Provinsi/Kota Besar dan Negara-Negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
45	Memperkuat Jejaring Hubungan dan Peluang Kerjasama Investasi Usaha Wisata di Kabupaten Bogor	Program Peningkatan Investasi Pariwisata	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Investasi dan Penanaman Modal	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata

TABEL 2. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
1	Meningkatkan daya saing usaha pariwisata	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Wisata	Pemberian dukungan sertifikasi usaha pariwisata di Kabupaten Bogor, khususnya yang dinilai aktif mempromosikan pariwisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Peningkatan Daya Saing Usaha Wisata	Peningkatan dan sosialisasi standardisasi usaha pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Peningkatan Daya Saing Usaha Wisata	Pemberian dukungan pelatihan kemampuan managerial dalam pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Peningkatan Daya Saing Usaha Wisata	Pemberian Dukungan Peningkatan kualitas pelayanan akomodasi (Villa/ Homestay) di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
2	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Program Pengembangan Investasi Usaha Wisata	Dukungan perlindungan usaha bagi industri lokal						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Investasi Usaha Wisata	Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu pintu						Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Investasi Usaha Wisata	Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: perhotelan, operator wisata)						Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
3	Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata	Program Pengembangan Investasi Usaha Wisata	Fasilitasi dengan industri asuransi dalam mendukung aktivitas wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
										-
		Program Pengembangan Investasi Usaha Wisata	Penyusunan Regulasi bagi penataan Usaha Informal yang disinergiskan dengan dokumen/ kebijakan Peruntukan Wilayah						Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Investasi Usaha Wisata	Peninjauan dan penetapan Regulasi Usaha Pariwisata yang lebih mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal						Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
4	Memperkuat mata rantai penciptaan nilai industri wisata	Program Pengembangan Nilai Usaha Wisata	Pengembangan dukungan promosi bagi usaha pariwisata yang mampu meningkatkan penyebaran wisatawan di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Nilai Usaha Wisata	Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Nilai Usaha Wisata	Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata Kabupaten Bogor.						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
5	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	Program Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata	Pemberian Dukungan Peningkatan penyerapan hasil produksi lokal dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata	Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% tenaga kerja lokal)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata	Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata	Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
6	Mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat	Program Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata	Pembuatan <i>pilot project</i> pemulihan pasca bencana berdasarkan tema-tema kawasan						Perangkat Daerah yang membidangi Mitigasi Bencana	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata	Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca krisis						Perangkat Daerah yang membidangi Mitigasi Bencana	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata	Pengembangan pola-pola kerjasama dengan fasilitas akomodasi di daerah bencana						Perangkat Daerah yang membidangi Mitigasi Bencana	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait
		Program Pengembangan Kemitraan Usaha Wisata	Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana						Perangkat Daerah yang membidangi Mitigasi Bencana	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan - Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait

TABEL 3. PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
1	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara	Program pengembangan pasar wisatawan	Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya di Kawasan Strategis dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
2	Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis Informasi Digital	Program pengembangan pasar wisatawan	Peningkatan sistem informasi pariwisata Kabupaten Bogor berbasis Website dan Aplikasi						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pasar wisatawan	Pemeliharaan sistem informasi pariwisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah
3	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	Program pengembangan pasar wisatawan	Penguatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pasar wisatawan	Pengembangan kerjasama terpadu pemasaran pariwisata Kabupaten Bogor antar kawasan dan stakeholder pariwisata terkait, sesuai dengan target pasar wisatawan (Misal: Emirates Airlines, Saudi Airlines)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pasar wisatawan	Pengembangan paket wisata minat khusus budaya dan alam petualangan (bekerja sama dengan asosiasi industri pariwisata)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pasar wisatawan	Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata; olahraga dan budaya						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
										- Badan Promosi Pariwisata Daerah
4	Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah	Program pengembangan pasar wisatawan	Pengembangan branding kawasan pariwisata, dan penyusunan rencana tindak penjabaran branding dalam pengembangan produk dan program promosi						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
5	Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	Program pengembangan pasar wisatawan	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>). Contoh: <i>Bogor sport recreation website</i>						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pasar wisatawan	Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata bahari dan budaya berdasarkan pendekatan variable segmentasi demografis, geografis, dan psikografis wisatawan nusantara dan mancanegara						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
6	Mengembangkan promosi dengan basis tema tertentu	Program pengembangan pasar wisatawan	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema, contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Komunitas Olahraga; - Komunitas Fotografi; - Komunitas Budayawan; - Komunitas Blogger; - Komunitas Heritage Trail; - Komunitas Otomotif; - Komunitas Sejarah; 						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			- Komunitas Geologi;							-
		Program pengembangan pasar wisatawan	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pasar wisatawan	Pengembangan bahan promosi secara tematik						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
7	Meningkatkan Akselerasi pergerakan wisatawan	Program pengembangan pasar wisatawan	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pasar wisatawan	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (majalah hobi, buletin organisasi, dll) b. Pemanfaatan pertemuan/ event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pasar wisatawan	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air dan pariwisata daerah, melalui:						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi Pendidikan							
		Program pengembangan pasar wisatawan	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll,)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
8	Intensifikasi pemasaran Perjalanan <i>Incentive</i> yang diselenggarakan oleh sektor lain	Program pengembangan kemitraan pemasaran wisata	Pemasaran perjalanan rekreasi kepada komunitas Hobi, Profesi, Penyedia Jasa Perjalanan, dll						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan kemitraan pemasaran wisata	Kerjasama pemasaran perjalanan <i>incentive</i> dengan BPPD, PHRI, HPI dalam lingkup Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
9	Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas	Program pengembangan kemitraan pemasaran wisata	Pengembangan paket-paket wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utama di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
			Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i>						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
10	Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan	Program pengembangan pemasaran wisata	Pengembangan produk-produk baru yang diminati wisatawan dan mampu menarik minat wisatawan dalam volume besar : <i>night bazaar</i> , Pasar Seni dan Budaya, <i>antiqueing</i> , pameran kerajinan tangan dan Pesta Kuliner Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pemasaran wisata	Penyelenggaraan <i>event-event</i> di obyek-obyek wisata secara rutin seperti konser musik, atau dengan melibatkan sponsor tertentu, termasuk penyelenggaraan event rekreasi olahraga. Pemasangan <i>SIGN dan POST</i> untuk obyek-obyek tertentu dengan desain khusus (lebih <i>eye catching</i> , dan mudah dikenali) di hampir semua jalur-jalur utama, khususnya pada KSP dan KPP						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pemasaran wisata	Program pemasaran untuk mendistribusikan kunjungan wisatawan yang terkonsentrasi di Kawasan Wisata Puncak ke Kawasan Wisata lainnya melalui pembangunan billboard/papan informasi Kawasan Pariwisata Daerah lainnya di titik Strategis Kawasan Wisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
11	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	Program pengembangan pemasaran wisata	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			tema. (Contoh: Tahun Wisata Budaya, Event terkait dengan Olahraga Rekreasi, HUT Bogor, dll)							
		Program pengembangan pemasaran wisata	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui promosi langsung atau <i>event-event</i> di pusat perbelanjaan)-dalam bentuk promosi langsung-pertunjukan dan promosi di pusat perbelanjaan di kota-kota besar (DKI Jakarta, Batam, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program pengembangan pemasaran wisata	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi Pendidikan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
12	Mengembangkan dan memantapkan <i>positioning</i> Pariwisata Kabupaten Bogor	Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kabupaten Bogor dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar nusantara dan mancanegara sebagai Pendukung: Intensifikasi						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			Implementasi Kampanye Bogor <i>Sport and Tourism</i>							
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kabupaten Bogor yang berfokus pada <i>core tourism products</i> : Wisata Alam-Budaya-Buatan dan Rekreasi Olahraga						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Pengembangan <i>social media</i> sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> daerah						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
13	Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Kabupaten Bogor	Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Pemeliharaan hubungan kerjasama bersama media televisi, media cetak yang dinilai mampu mempromosikan pariwisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media internet dan cetak/visual, khususnya pada aspek pemanfaatan media sosial internet						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Peningkatan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Pemeliharaan dan <i>updating data</i> informasi website dan aplikasi promosi pariwisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Pengembangan Kampanye promosi pariwisata Kabupaten Bogor berbasis sosial media, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Jejaring Media Sosial • Media <i>online events (contest, blogging events, dll)</i> 						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Pengembangan jejaring media sosial dan komunitas pariwisata berbasis internet pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>online portals</i> (Websites, Promosi Media Sosial Berbayar)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Citra Pariwisata Kabupaten Bogor	Peningkatan Sistem Informasi Teknologi Pariwisata berbasis Website dan Aplikasi yang dapat menjadi media pemesanan, pembayaran dan evaluasi Destinasi Wisata di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
14	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Indonesia (misalnya majalah gaya hidup untuk masyarakat						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			perkotaan) dalam bentuk <i>advertorial</i>							
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Intensifikasi promosi <i>printing</i> material: brosur, leaflet dengan tema tertentu (<i>Nature, Sports Recreation, Historical, Heritage, Geowisata, Sisi Fisik Tradisi Kabupaten Bogor dan Event</i>)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar (Contoh: Timur Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kepulauan Riau)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
15	<i>Public Relation</i> dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pembuatan Film Dokumenter dengan tema/latar belakang DTW Utama Kabupaten Bogor (Contoh: Kawasan Puncak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Lido, Sentul, dll)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> seperti: <i>Indonesia Travel Mart</i>						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya: musik, kuliner,						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			kontes fotografi, pameran kerajinan seni budaya, dll							- Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival terkait rekreasi Olahraga, seperti: <i>Fun Marathon, Fun Mountain Bike, Fun Walk and Shot</i> , dll						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah

TABEL 4. PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
1	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Menginisiasi Pembentukan Tata Kelola/Badan Pengelola pada Kawasan Strategis atau Kawasan yang memiliki keterlibatan banyak instansi atau lembaga, contoh: Kawasan Wisata Puncak (<i>One Single Destination-One Single Management</i>)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Badan Promosi Pariwisata Daerah - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Peningkatan Peran serta Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dalam pembangunan kepariwisataan terkait: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pariwisata ▪ Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang mendukung pariwisata ▪ Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai kepariwisataan di Kabupaten Bogor ▪ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan wisata ▪ Pelaksanaan dukungan terhadap pelayanan wisatawan 						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Asosiasi/Organisasi Usaha Pariwisata Terkait - Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Pelaku Pariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Peningkatan Peran serta Desa dalam Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor	Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Bappelitbangda

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			dan menggerakkan sinergi lintas sektor							
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Menginsentifkan komunikasi antar sektor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Bappelitbangda
3	Memperkuat dukungan kelembagaan terhadap Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Bogor	Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi peningkatan peran Kompepar/Pokdarwis sebagai Mitra Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pembangunan Kepariwisata dan Pengawasan Program Pembangunan Pariwisata Daerah						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi dukungan dalam bentuk pelatihan, promosi, sarana-fasilitas dan prasarana bagi kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Bogor yang terlibat aktif pembangunan pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi dukungan dalam bentuk mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan (CSR) untuk pembinaan kelompok penggerak pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi dukungan terhadap lingkup Kegiatan Kompepar/Pokdarwis Kabupaten Bogor khususnya dalam bidang: - Mengadakan penyuluhan kepada unsur-unsur dalam						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			kepariwisataan maupun unsur masyarakat lain - Mengadakan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan bagi anggota Kompepar/Pokdarwis agar menjadi Sumber Daya Manusia sebagai tenaga yang siap - Menyebarkan informasi tentang kepariwisataan di lingkungan sekolah, organisasi pemuda dan masyarakat umum baik langsung maupun tidak langsung yaitu melalui media cetak maupun elektronik - Meningkatkan komunikasi timbal balik antara Pembina dengan Kompepar/ Pokdarwis mengenai perkembangan organisasi Kompepar/Pokdarwis - Menyelenggarakan berbagai kegiatan atraksi wisata dan budaya - Menyelenggarakan bakti wisata di Kecamatan dan Desa dengan melibatkan para pengusaha jasa pariwisata dalam rangka menunjang suksesnya program K3 dan Sapta Pesona - Menyelenggarakan upaya pencarian dana Kompepar/ Pokdarwis melalui penjualan cinderamata, pendirian koperasi, kios dan lain sebagainya							

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
4	Memperkuat dukungan kelembagaan terhadap PHRI	Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi peningkatan peran PHRI sebagai Mitra Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang Industri Kepariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi dukungan dalam bentuk, sarana-fasilitas dan prasarana bagi PHRI Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi dukungan terhadap lingkup dan tujuan PHRI Kabupaten Bogor khususnya dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan pembinaan industri pariwisata - Pemberian rekomendasi izin dalam pendirian usaha dan perpanjangan usaha sesuai dengan ketentuan dan kode etik usaha Hotel dan Restoran yang berlaku - Penyediaan Informasi dan Data terkait kunjungan wisatawan - Pembinaan event-event kepariwisataan di Kabupaten Bogor - Kemitraan antar Usaha Jasa Hotel dan Restoran dalam membangun dan memberdayakan masyarakat lokal - Turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan 						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
5	Memperkuat dukungan kelembagaan terhadap HPI	Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi peningkatan peran HPI sebagai Mitra Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang Pelayanan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi dukungan dalam bentuk, sarana-fasilitas dan prasarana bagi HPI Kabupaten Bogor						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi dukungan terhadap lingkup dan tujuan HPI Kabupaten Bogor, khususnya dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Profesi dalam bentuk pelatihan maupun sertifikasi bagi pramuwisata Daerah - Pemberian Lisensi (<i>License</i>) untuk Pramuwisata di Kabupaten Bogor - Peningkatan peran HPI dalam membangun citra pariwisata Kabupaten Bogor - Peningkatan peran HPI sebagai Mitra Kabupaten Bogor dalam Informasi pengemasan daya tarik wisata maupun pembangunan kawasan pariwisata - Peningkatan peran HPI dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan bagi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat 						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
6	Mendukung Kelompok/ Organisasi Lainnya yang berperan dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor Optimalisasi kapasitas SDM Pariwisata	Program pengembangan Organisasi Pariwisata Daerah	Fasilitasi pembentukan, kemitraan, promosi, pemberdayaan, dan pelatihan terhadap kelompok/organisasi lainnya yang terkait dengan kepariwisataan						Perangkat Daerah yang membidang Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Program <i>technical assistance (outsourcing SDM)</i>						Perangkat Daerah yang membidang Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Program magang (<i>training program</i>)						Perangkat Daerah yang membidang Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan monev)						Perangkat Daerah yang membidang Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	<i>Benchmarking</i> terhadap SKPD dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki perkembangan kepariwisataan yang maju						Perangkat Daerah yang membidang Kepariwisata	- Asosiasi/Organisasi Kepariwisata Daerah
7	Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pemetaan kebutuhan jabatan dalam Kepariwisata						Perangkat Daerah yang membidang Kepegawaian	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staf (teknis dan non teknis)						Perangkat Daerah yang membidang Kepegawaian	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
8	Mendukung dan Memperkuat pendidikan pariwisata	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma)						Perangkat Daerah yang membidang Pendidikan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Dukungan terhadap Swasta yang ingin membuka Lembaga Pelatihan terakreditasi di Kabupaten Bogor dalam bidang						Perangkat Daerah yang membidang Pendidikan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			Pariwisata (<i>Hospitality</i> & Kepemanduan, dll)							-
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pemutakhiran dan atau Penambahan kurikulum untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bogor dengan muatan Pengantar Pariwisata, <i>Hospitality</i> dan Seni Budaya.						Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Penambahan Ekstrakurikuler untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bogor terkait dengan kepemanduan, Pelayanan (<i>Hospitality</i>), Tata Boga, Tata Hidang, Pastry, Divisi Kamar, Perhotelan						Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan	- Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata
9	Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pelaksanaan dukungan program magang, pelatihan pendidikan, penelitian dalam bidang pariwisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah bidang Pendidikan
10	Perancangan Jangka Panjang Kebutuhan SDM Industri Pariwisata	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan
11	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	- Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN					PELAKSANA	
				2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			dan karakter SDM pariwisata di kawasan							
		Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)						Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan	- Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan
12	Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Daerah	Sertifikasi tenaga di bidang kepariwisataan						Perangkat Daerah bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah bidang Ketenagakerjaan
			Akselerasi kemampuan di bidang kepariwisataan						Perangkat Daerah bidang Kepariwisataan	- Perangkat Daerah bidang Ketenagakerjaan

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN